

## Trasparansi Hutang

(Studi kasus KSU Kencana Makmur Sugian Solokuro Lamongan)

Moh. Ya'qub

### Abstrak

Tujuan penelitian mengetahui bagaimana pengaturan hutang yang di lakukan di KSU Kencana Makmur apakah sudah transparan. Serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya hutang. Bisnis merupakan jalan hidup, setiap makhluk membutuhkan makanan dan ruang, sedangkan manusia membutuhkan masadepan yang cerah, maka KSU kencana makmur sugihan membuka peluang untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha. Tujuan penelitian ini untuk memahami akad transparansi pinjaman yang di lakukan pihak KSU kencana makmur dengan nasabah, hal ini guna untuk memberikan pemahaman sahnya dalam akad transparansi pinjaman. Jenis penelitian ini adalah riset pengumpulan data dari, KSU Kencana Makmur, nasabah KSU kencana makmur, sedangkan obyek penelitian ini sesuai dengan judul yang terkait.

*Kata kunci: Trasparansi Hutang*

### A. Pendahuluan

Ibadah membutuhkan perekonomian yang memadai (cukup), dalam rumah tangga jika ekonominya tidak terpenuhi maka satu nilai akan menjadi min (-) membicarakan ekonomi sama halnya membicarakan ibadah, sesungguhnya hidup dalam rumah tangga merupakan ibadah, tanpa di dukung ekonomi yang cukup maka kehidupan tiada kepuasan.

Maka disinilah masyarakat melakukan pinjaman di KSU kencana makmur untuk memenuhi kebutuhan usaha. Di jelaskan dalam UU, no 21 tahun 2008 adalah perubahan sistem ekonomi berdasarkan angka islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan keuniversalan ramat li al alamin sehingga masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi yang memadai. KSU kencana makmur mengatakan akad pinjaman sudah melalui akad ridho. Maka dari itu saya selaku peneliti dan berusaha ingin mengetahui akad yang semestinya. jika

Pinjaman mengalami keterlambatan waktu pengembalian, KSU kencana makmur mengatakan tidak saya sita sebelum ada pengakuan dari nasabah.

## B. Pembahasan

Sunnahtullah pada dasarnya telah menjadi aktifitas manusia cara hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Imamiyah mengatakan bahwa orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.<sup>2</sup> Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan”.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-qur’an dan hadis-hadis nabi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Wawancara dengan pak H. Kasdari selaku pengurus KSU Kencana Makmur Sugian 03 okt 2017

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima madzhab*, (Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 704

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2:280

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 157

Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتَهَا مَرَّةً.

Artinya: “Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatan seperti sadaqah satu kali”.<sup>5</sup>

Satu satunya bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang hanya memberikan pinjaman kepada sorang mukmin yang memang dalam kondisi mendesak di karnakan kebutuhan sehari-hari, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati salah satu dari keluarga yang sakit, memberi hutang bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib jika berutang itu benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan kesempatan hutang orang tersebut akan terlantar.<sup>6</sup>

Sabda rasulullah Saw dalam hadis dari Abu Hurairah berbunyi:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari qiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ibnu Majjah, *Kitab Sunan Ibnu Majjah*, Juz.2, hlm. 812

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Syari'ah*,(Rineka Cipta, 1992), hlm. 419

<sup>7</sup> Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, hlm. 584

Hutang adalah merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah Swt, dengan bersikap halus sesama manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk memperoleh ridho Allah Swt semata.<sup>8</sup>

Dijelaskan Imam Al-Qarafi tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, terkait kaidah syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1. Berlakunya kaidah riba, yang apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qardh* di dalam *mal mitsli*.<sup>9</sup>

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Mu'amalah*, Jilid 12, hlm. 129

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 719

tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberikan utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri. Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا: (اخرجه البيهقي)

Artinya: “semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga). (Baihaqi).<sup>10</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang beragama Islam melaksanakan praktek hutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam *scope* yang terbatas kenyataan ini dapat disaksikan pada masyarakat desa sugian solokuro lamongan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Hutang yang dilakukan oleh masyarakat desa sugian solokuro lamongan tersebut adalah *Transparansi Hutang*. Dalam syariah, hutang dikenal dengan istilah *al-qard* artinya (potongan). Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata qardh.

Dalam pengertian istilah, qardh didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

مَا تَعَطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي تَقْتَضَاهُ

Artinya: “ Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mistisl (yang memiliki perumpamaan) untuk memnuhi kebutuhannya”.

---

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majjah*, Juz 11, hlm.447

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ  
مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: “Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”<sup>11</sup>

Qardh di definisikan Sayid Sabiq sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُفْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”<sup>12</sup>

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Artinya: “Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya, dan kemudian mengembalikan penggantinya.”<sup>13</sup>

Menurut Syafi’I Antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Azhar Basyir, mempunyai pendapat utang adalah

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, op.cit., Juz 4, hlm. 720

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, hlm 182

<sup>13</sup> Ibid hlm 182

memberikan uang modal kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan maksud akan mengembalikan pada waktu mendatan dengan waktu yang di tentukan.<sup>14</sup> Pendapat Imam Syafi'i, hutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang mestinya suatu pemberian dan pemindahan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa qardh *hutang* adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak debitur (penerima pinjaman) dengan syarat akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Adapun dalil-dalil tentang qardh adalah:

- a. QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ دَالَّذِي تَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ , لَهُ وَ لَهُ , أَجْرٌ كَرِيمٌ .

Artinya: “ Siapapun yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>15</sup>

- b. Hadis tentang qardh

- 1) Dari Ibnu Mas'ud

<sup>14</sup> Sunarto Zulkifli, Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta, Pustaka Utama Gratiti, 1991), hlm. 27

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 902

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا  
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “ Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sadaqah”.

2) Dari Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي  
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرَفَقْ  
الثُّ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ  
وَ عِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ۖ

Artinya: “ Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: sadaqah dibayar 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya: “Wahai Jibril, mengapa qard 18 lebih utama dari sadaqah?”. Ia menjawab, “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan”.<sup>16</sup>

Masalah hutang (qardh) ini hamper sama dengan ‘ariyah yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.

Tradisi yang demikian menimbulkan polemik dikalangan tokoh agama. Perbedaan pandangan antara tokoh tersebut harus disikapi secara bijaksana, agar masyarakat tidak terjebak dalam suatu pandangan yang salah. Oleh karena

<sup>16</sup> Ibnu Majah, Kitab Sunnah Ibnu Majah, Juz II, hlm. 218

itu, penulis ini berusaha memberikan kepastian untuk menjawab beberapa persoalan transparansi Hutang yang terjadi KSU Kencana Makmur Sugian Solokuro Lamongan.

### C. Kesimpulan

Sebagai seorang mukmin, bermuamalah itu seharusnya menjadikan norma atau aturan yang telah digariskan oleh islam sebagai kebijakan awal. Maka bagi para *kreditur* yang memberikan jasa hutang untuk tidak mengambil kelebihan terlalu banyak, sebab dapat membuat orang yang berutang yang notabene sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya hutang dalam islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.

Hendaklah para tokoh agama baik pengurus selalu memberikan penyuluhan syariah. Hutang sebaiknya dilakukan secara transparan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti. Islam sangat menganjurkan adanya penulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. (surat Al-Baqarah: 282).

### D. Daftar Pustaka

Al-Qur'an, Semarang PT. Karya Toha Putra, 1995.



- Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah, Vira Jaya Multi Pres, 2009.
- Shaleh, KH, Ayat-Ayat Hukum, Bandung, CV. Diponegoro, 1993.
- Siddieqi, Asy-, Hasbi, Hukum-Hukum Fiqih Muamalah, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.
- Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- T. M. Hasbih Ash-shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.
- Wojowasito, Porwadamenta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.
- Zahrah, Muhammad Abu, Ushul fiqih, Jakarta, PT. Perpustakaan Firdaus, Cetakan III, 1995.
- Zulkifli, Sunarto, Perbankan Syari'ah, Yogyakarta, Pustaka Utama Gratiti, 1991.